



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID;**
2. Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 11 Nopember 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pramuka No. 118 RT.002 RW.002 Kel. Ranai
Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 15 Maret 2015 Nomor : SP-Han/06/III/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 03 April 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 01 April 2015, Nomor: SPP-21/N.10.13/Euh.1/04/2015, sejak tanggal 04 April 2015 s/d 13 Mei 2015.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 11 Mei 2015, Nomor: PRINT-194/N.10.13.3/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 30 Mei 2015.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;

*Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 1 dari 30*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 09 Juni 2015 Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 18 Juni 2015 /d tanggal 16 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang menyatakan bahwa apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan atau pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan diwajibkan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menunjuk sdr J. WELERUBUN, SH, Advokat - Pengacara yang beralamat di Jalan Arteri Utara No. 11 RT.07/RW.13 Karangnongko Maguwaharjo Depok SlemanYogyakarta (Kantor Pusat) dan Jalan DKW Mohammad Benteng Jemengan RT.04 RW.04 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau (Kantor Cabang), sebagai penasihat hukum terdakwa. berdasarkan Penetapan Nomor : 40/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran. tertanggal 26 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 19 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 19 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap **Terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna hitam dengan nomor kartu 081270004243
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit
 - 1 (satu) buah sumbu api
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah
 - 1 (satu) buah asbak rokok
 - 1 (satu) lembar plastik bekas dipakai dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram
 - 2 (dua) buah sumbu api
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat
 - 1 (satu) lembar plastik kosong dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 3 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia **Terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Penginapan Tugu Tani yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan total berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib anggota Kepolisian Resort Natuna yakni saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Deny Zanata (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Penginapan Batu Hitam terkait kepemilikan narkotika. Kemudian saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto menanyakan kepada Sdr. Deny Zanata darimana mendapatkan narkotika, lalu Sdr. Deny Zanata mengatakan bahwa narkotika yang dimilikinya tersebut diperoleh dari terdakwa yang sedang menginap di Penginapan Tugu Tani.
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. Deny Zanata tersebut, saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto langsung menuju ke Penginapan Tugu Tani. Sesampainya di Penginapan Tugu Tani, saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto menanyakan kepada Pengelola Penginapan Tugu Tani yakni saksi

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Bin Sunarlin tentang kamar yang disewa terdakwa, lalu saksi Iwan Bin Sumarlin menjelaskan bahwa terdakwa menyewa kamar nomor 206 dan kamar dibelakang yang tidak ada nomornya. Setelah mendengar penjelasan dari saksi Iwan Bin Sunarlin tersebut, saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto meminta saksi Iwan Bin Sumarlin dan Ketua RT 020 Batu hitam yakni saksi Raja Pardi Bin Raja Muhamad untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap kedua kamar yang disewa terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Harjuna, saksi Weri Susanto, saksi Iwan Bin Sumarlin dan saksi Raja Pardi Bin Raja Muhamad memasuki kamar 206 Penginapan Tugu Tani dan mendapatkan terdakwa sedang bersama dengan saksi Patricia Dewi Als Meimei. Selanjutnya saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar 206 Penginapan Tugu Tani yang ditempati terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api di bawah meja.
- Bahwa selanjutnya saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar di belakang (tidak ada nomornya) Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2670/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si Atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik cabang Medan dan SUPYANI, S.Si, Jabatan Pemeriksa Pertama pada Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 5 dari 30



yang berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID, dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **Terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di dalam kamar A4 Penginapan Batu hitam yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalah guna Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 22.00. Wib terdakwa yang sedang berada didalam kamar A4 Penginapan Batu hitam yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Batu Hitam Ranai Kecamatan Bunguran Timur menghubungi saksi Denny Zanata (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke penginapan Batu hitam. Selanjutnya tidak lama berselang, saksi Denny Zanata mendatangi terdakwa dan masuk ke dalam kamar A4 Penginapan Batu hitam.

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 6 dari 30



- Bahwa setelah saksi Denny Zanata berada di dalam kamar A4 Penginapan Batu hitam, terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Denny Zanata untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan saksi Denny Zanata menyetujuinya. Kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Denny Zanata.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Aqua dimana di botol tersebut telah dirakit pipet / sedotan dan kaca tabung, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca tabung lalu dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya dihisap seperti menghisap rokok melalui pipet atau sedotan yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong).
- Bahwa Terdakwa Sahala David Panjaitan Als David tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/731 yang dikeluarkan oleh RSUD Ranai pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Baskoro Justicia Prakoso selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium RSUD Natuna dan Hj. Wienda Suzanna, AMG selaku Kasi Pelayanan dan Penunjang RSUD Natuna atas pemeriksaan berupa sampel urine dari terdakwa Sahala David Panjaitan Als David, dengan kesimpulan sebagai berikut : *bahwa urine terdakwa Sahala David Panjaitan Als David adalah benar mengandung **Metamphetamin** dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 7 dari 30



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HARJUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Weri Susanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 06.00 wib bertempat di Kamar A4 Penginapan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Weri Susanto melakukan penangkapan terhadap saksi Denny Zanata yang terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menginterogasi saksi Denny Zanata darimana memperoleh narkoba jenis sabu, lalu saksi Denny Zanata mengakui narkoba jenis sabu yang dikonsumsi berasal dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Denny Zanata, saksi dan saksi Weri Susanto langsung menuju Penginapan Tugu Tani, dan sesampainya di Penginapan Tugu Tani saksi dan saksi Weri Susanto menanyakan kepada Pengelola Penginapan Tugu Tani yakni saksi Iwan Bin Sunarlin perihal kamar yang disewa terdakwa, lalu saksi Iwan Bin Sunarlin menjelaskan bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) buah kamar di Penginapan Tugu Tani yaitu kamar 206 dan kamar di belakang yang tidak ada nomornya.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Iwan Bin Sunarlin, saksi dan saksi Weri Susanto mengundang Ketua RT setempat yakni saksi Raja Pardi untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap kedua kamar yang disewa oleh terdakwa tersebut.

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Weri Susanto, saksi Iwan Sunarlin dan saksi Raja Pardi memasuki kamar 206 Penginapan Tugu Tani dan mendapati terdakwa sedang bersama dengan saksi Patricia Dewi di dalam Kamar 206 Penginapan Tugu Tani. Selanjutnya saksi dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar 206 yang ditempati terdakwa dan menemukan di bawah meja : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. **WERI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Harjuna melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkotika jenis sabu.

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 9 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 06.00 wib bertempat di Kamar A4 Penginapan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Harjuna melakukan penangkapan terhadap saksi Denny Zanata yang terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Harjuna menginterogasi saksi Denny Zanata darimana memperoleh narkoba jenis sabu, lalu saksi Denny Zanata mengakui narkoba jenis sabu yang dikonsumsi berasal dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Denny Zanata, saksi dan saksi Harjuna langsung menuju Penginapan Tugu Tani, dan sesampainya di Penginapan Tugu Tani saksi dan saksi Harjuna menanyakan kepada Pengelola Penginapan Tugu Tani yakni saksi Iwan Bin Sunarlin perihal kamar yang disewa terdakwa, lalu saksi Iwan Bin Sunarlin menjelaskan bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) buah kamar di Penginapan Tugu Tani yaitu kamar 206 dan kamar di belakang yang tidak ada nomornya.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Iwan Bin Sunarlin, saksi dan saksi Harjuna mengundang Ketua RT setempat yakni saksi Raja Pardi untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap kedua kamar yang disewa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Harjuna, saksi Iwan Sunarlin dan saksi Raja Pardi memasuki kamar 206 Penginapan Tugu Tani dan mendapati terdakwa sedang bersama dengan saksi Patricia Dewi di dalam Kamar 206 Penginapan Tugu Tani. Selanjutnya saksi dan saksi Harjuna melakukan pengeledahan terhadap kamar 206 yang ditempati terdakwa dan menemukan di bawah meja : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Harjuna melakukan pengeledahan terhadap kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 10 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. PATRICIA DEWI Als MEMEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi mengetahui dan menyaksikan adanya penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu oleh Pihak Kepolisian Resort Natuna.
- Bahwa saksi adalah istri siri terdakwa, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada bersama terdakwa didalam kamar 206 Penginapan Tugu Tani.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 saksi mengetahui terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari teman terdakwa yang saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyewa 2 (dua) kamar di Penginapan Tugu Tani yakni kamar 206 dan kamar di belakang yang tidak ada nomornya serta awalnya saksi dan terdakwa menempati kamar di belakang yang tidak ada nomornya kemudian selanjutnya pindah ke kamar 206 Penginapan Tugu Tani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib saksi melihat saksi Harjuna, saksi Weri Susanto, saksi Raja Pardi, dan saksi Iwan Bin Sunarlin memasuki kamar 206 Penginapan Tugu Tani yang

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 11 dari 30



sedang ditempati saksi dan terdakwa serta kemudian saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar 206 yang sedang ditempati saksi dan terdakwa.

- Bahwa setelah saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar 206 Penginapan Tugu Tani, saksi menyaksikan saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto menemukan di bawah meja : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api.
- Bahwa saksi mengetahui selanjutnya saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. RAJA PARDI Bin RAJA MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi mengetahui dan menyaksikan adanya penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu oleh Pihak Kepolisian Resort Natuna.

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.00 wib saksi dijumpai oleh pihak kepolisian Resort Natuna dan meminta saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap 2 (dua) kamar yang disewa terdakwa di Penginapan Tugu Tani.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian Resort Natuna mendatangi Penginapan Tugu Tani dan sesampainya di Penginapan Tugu Tani saksi bersama saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan saksi Iwan Bin Sunarlin memasuki kamar 206 dan melihat terdakwa dan saksi Patricia Dewi sedang berada di dalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar 206 Penginapan Tugu Tani dan menemukan di bawah meja : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api.
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

5. IWAN Bin SUNARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 13 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi mengetahui dan menyaksikan adanya penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu oleh Pihak Kepolisian Resort Natuna.
- Bahwa saksi adalah Pengelola Penginapan Tugu Tani dan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.00 wib saksi dijumpai oleh pihak kepolisian Resort Natuna dan ditanyai perihal kamar yang disewa oleh terdakwa di Penginapan Tugu Tani.
- Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto (Anggota Polres Natuna) bahwa terdakwa menyewa kamar di belakang yang tidak ada nomornya Penginapan Tugu Tani sejak tanggal 25 Pebruari 2015 dan kamar 206 Penginapan Tugu Tani sejak tanggal 07 Maret 2015.
- Bahwa saksi dan Ketua RT setempat yakni saksi Raja Pardi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap 2 (dua) kamar yang disewa terdakwa di Penginapan Tugu Tani.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian Resort Natuna mendatangi Penginapan Tugu Tani dan sesampainya di Penginapan Tugu Tani saksi bersama saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan saksi Iwan Bin Sunarlin memasuki kamar 206 dan melihat terdakwa dan saksi Patricia Dewi sedang berada di dalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar 206 Penginapan Tugu Tani dan menemukan di bawah meja : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api.
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 14 dari 30



lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

6. **DENNY ZANATA Als DENI Bin IBNU MUNZAR YAZID**, Keteranganannya dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 06.00 wib bertempat di Penginapan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi ditangkap oleh saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto (anggota kepolisian resort Natuna) terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi Harjuna ada menanyakan kepada saksi darimana diperoleh narkoba jenis sabu yang dikonsumsi saksi, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Harjuna bahwa narkoba jenis sabu yang di konsumsi nya berasal dari terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira jam 22.00 wib saksi dihubungi terdakwa agar datang menjumpai terdakwa di Kamar A4 Penginapan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa selanjutnya saksi menjumpai terdakwa, dan sesampainya saksi di Kamar A4 Penginapan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa lalu menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi serta terdakwa meminta kepada saksi agar saksi menempati Kamar A4 Penginapan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 15 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Natuna dikarenakan terdakwa sudah menyewa kamar di Penginapan Tugu Tani.

- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan saksi di Kamar A4 Penginapan Batu Hitam Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :
 - Bahwa kamar No. A4 Penginapan batu Hitam tersebut dipesan oleh Saksi sore hari sebelumnya bukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Barang Bukti Shabu yang ditemukan didalam kamar A4 Penginapan Batu Hitam tersebut Terdakwa tidak tahu dan bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak sering memberikan narkoba jenis Shabu kepada Saksi, Terdakwa tidak tahu kalau Saksi ada punya narkoba jenis Shabu selain dari yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi, karena narkoba jenis Shabu yang dimiliki oleh Saksi tidak semua berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari teman terdakwa di Penginapan Tugu Tani.

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membeli paket narkoba jenis Shabu kepada temannya yang bernama Hutaeruk, kemudian paket narkoba jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli paket shabu dari Sdr. Hutaeruk, dan kemudian oleh Terdakwa paket shabu tersebut dibuat menjadi paket-paket kecil.
- Bahwa terdakwa menyewa kamar di belakang yang tidak ada nomornya Penginapan Tugu Tani sejak tanggal 25 Pebruari 2015 dan kamar 206 Penginapan Tugu Tani sejak tanggal 07 Maret 2015.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib terdakwa sedang bersama saksi Patricia Dewi di dalam kamar 206 Penginapan Tugu Tani, kemudian saksi harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar 206 dan kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yakni saksi Raja Pardi dan saksi Iwan Bin Sunarlin.
- Bahwa pada saat saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar 206 yang ditempati terdakwa dan menemukan di bawah meja : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api.
- Bahwa selanjutnya saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 17 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna hitam dengan nomor kartu 081270004243
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit
- 1 (satu) buah sumbu api
- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah
- 1 (satu) buah asbak rokok
- 1 (satu) lembar plastik bekas dipakai dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram
- 2 (dua) buah sumbu api
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat
- 1 (satu) lembar plastik kosong dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2670/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta SUPIYANI, S.Si jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti berupa
A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 18 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) lembar plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram

C. 1 (satu) lembar plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

milik SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID dengan kesimpulan sebagai berikut : *Bahwa barang bukti A, B dan C milik SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/731 yang dikeluarkan oleh RSUD Ranai pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Baskoro Justicia Prakoso selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium RSUD Natuna dan Hj. Wienda Suzanna, AMG selaku Kasi Pelayanan dan Penunjang RSUD Natuna atas pemeriksaan berupa sampel urine dari terdakwa Sahala David Panjaitan Als David, dengan kesimpulan sebagai berikut : *bahwa urine terdakwa Sahala David Panjaitan Als David adalah benar mengandung Metamphetamin dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 06.00 Wib anggota Kepolisian Resort Natuna yakni saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Deny Zanata (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Penginapan Batu Hitam terkait kepemilikan narkotika. Kemudian saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto menanyakan kepada Sdr. Deny Zanata darimana mendapatkan narkotika, lalu Sdr. Deny Zanata mengatakan bahwa narkotika yang dimilikinya tersebut diperoleh dari terdakwa yang sedang menginap di Penginapan Tugu Tani.
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. Deny Zanata tersebut, saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto langsung menuju ke Penginapan Tugu

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani. Sesampainya di Penginapan Tugu Tani, saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto menanyakan kepada Pengelola Penginapan Tugu Tani yakni saksi Iwan Bin Sunarlin tentang kamar yang disewa terdakwa, lalu saksi Iwan Bin Sumarlin menjelaskan bahwa terdakwa menyewa kamar nomor 206 dan kamar dibelakang yang tidak ada nomornya. Setelah mendengar penjelasan dari saksi Iwan Bin Sunarlin tersebut, saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto meminta saksi Iwan Bin Sumarlin dan Ketua RT 020 Batu hitam yakni saksi Raja Pardi Bin Raja Muhamad untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap kedua kamar yang disewa terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Harjuna, saksi Weri Susanto, saksi Iwan Bin Sumarlin dan saksi Raja Pardi Bin Raja Muhamad memasuki kamar 206 Penginapan Tugu Tani dan mendapatkan terdakwa sedang bersama dengan saksi Patricia Dewi Als Meimei. Selanjutnya saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar 206 Penginapan Tugu Tani yang ditempati terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api di bawah meja.
- Bahwa selanjutnya saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan terhadap kamar di belakang (tidak ada nomornya) Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2670/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si Atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik cabang Medan dan SUPIYANI, S.Si, Jabatan

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 20 dari 30



Pemeriksa Pertama pada Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID, dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dengan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang ;
- b. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

URAIAN:

a. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak

*Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 21 dari 30*



pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SAHALA DAVID PANJAITAN AIS DAVID** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

b. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik yang

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 22 dari 30



berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Bahwa Terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID tidak memiliki hak atau mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Bahwa benar cara Terdakwa SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari teman terdakwa senilai Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terbukti ;

c. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 07.15 wib bertempat di Penginapan Tugu Tani Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar 206 yang ditempati terdakwa dan menemukan di bawah meja : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit dan 1 (satu) buah sumbu api. dan selanjutnya saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan terhadap kamar di belakang yang tidak ada nomornya di Penginapan Tugu Tani yang juga disewa terdakwa dan

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 23 dari 30



menemukan : 1 (satu) buah timbangan digital warna merah di atas lemari, 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) sumbu api di dalam asbak rokok serta 1 (satu) buah plastik bening bekas sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu didalam ikat pinggang berwarna coklat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari teman terdakwa di Penginapan Tugu Tani.

Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli paket shabu dari Sdr. Hutaaruk, dan kemudian oleh Terdakwa paket shabu tersebut dibuat menjadi paket-paket kecil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2670/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta SUPIYANI, S.Si jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram
- b. 1 (satu) lembar plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram
- c. 1 (satu) lembar plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

milik SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID dengan kesimpulan sebagai berikut : *Bahwa barang bukti a, b dan c milik SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terbukti ;

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 24 dari 30



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 25 dari 30



Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) lembar plastik yang berisi serbuk berwarna putih dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 26 dari 30



melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah gunting
- b. 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna hitam dengan nomor kartu 081270004243
- c. 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 27 dari 30



- d. 1 (satu) buah sumbu api
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna merah
- f. 1 (satu) buah asbak rokok
- g. 1 (satu) lembar plastik bekas dipakai dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram
- h. 2 (dua) buah sumbu api
- i. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat
- j. 1 (satu) lembar plastik kosong dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

dalam persidangan telah terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan NARKOBA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan sebagai rehabilitasi bagi Terdakwa selama proses peradilan ini berjalan-pun Majelis

*Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 28 dari 30*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHALA DAVID PANJAITAN Als DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah gunting
 - b. 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna hitam dengan nomor kartu 081270004243
 - c. 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit
 - d. 1 (satu) buah sumbu api
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna merah

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) buah asbak rokok
- g. 1 (satu) lembar plastik bekas dipakai dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram
- h. 2 (dua) buah sumbu api
- i. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat
- j. 1 (satu) lembar plastik kosong dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2015**, oleh **SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**, dan **AHMAD RENARDHIEN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **DAVID R.J. PAKPAHAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ran
Halaman 30 dari 30